



**PUTUSAN**  
**Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, Jenis kelamin Perempuan, WNI, tempat / tanggal lahir : Tista, 03 Maret 1988, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tista, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan :

**TERGUGAT**, Jenis kelamin Laki-laki, WNI, tempat / tanggal lahir : Surabaya, 29 Desember 1986, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tista, Desa Tista Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

**PENGADILAN NEGERI SINGARAJA ;**

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Sgr tanggal 20 Agustus 2019, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Busungbiu pada tanggal 18 Januari 2012, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 56/WNI/Bsb/2012, tertanggal 25 April 2012
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang pertama Perempuan bernama ANAK lahir di Tista 02 Juli 2012 dan yang kedua bernama ANAK TANGKAS lahir di Denpasar 22 Pebruari 2014, yang diasuh oleh Tergugat
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun–rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2014 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoakan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai Istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekcoakan;
5. Bahwa pertengkaran/percekcoakan tersebut disebabkan oleh karena antara penggugat dengan tergugat sudah merasakan ketidak cocokan dalam membina rumah tangga serta mulai ada perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga sehingga tidak lagi merasakan kebahagiaan baik secara lahir maupun
6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya tahun 2016 akhir sudah pernah di Mediasi oleh Perbekel Sepang di Kantor Perbekel yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan Orang Tua Penggugat dan Perbekel beserta Kepala dusun dan tidak menemukan kesepakatan karena sudah tidak cocok antara kedua belah pihak

7. Bahwa setelah mediasi tergugat memutuskan kembali ke rumah orang tua penggugat dan oleh karena penggugat serta tergugat sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun maka pada tanggal 09 Juli 2018 antara penggugat serta tergugat sepakat untuk membuat surat pernyataan cerai
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Busungbiu pada tanggal 18 Januari 2012, dan perkawinan tersebut sudah

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 56/WNI/Bsb/2012, tertanggal 25 April 2012 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Mengabulkan hukum bahwa 2 ( dua ) orang anak yang pertama Perempuan bernama, ANAK lahir di Tista 02 Juli 2012 dan yang kedua bernama ANAK TANGKAS lahir di Denpasar 22 Pebruari 2014 , yang diasuh oleh Tergugat yang hak pengasuhan tetap berada dipihak Tergugat yakni Ayah kandungnya, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 22 Agustus 2019, *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua) tertanggal 30 Agustus 2019, dan *Risalah Panggilan Sidang* ke- III (ketiga) tertanggal 10

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 dimana kesemua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perbaikan pada gugatannya yaitu pada nama Penggugat yang semula tertulis Luh Putu Epa Damayani diperbaiki menjadi PENGGUGAT serta pada posita poin 1 dan petitum poin 2 mengenai tanggal pembiasaan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimana semula tertulis 25 April 2012 diperbaiki menjadi 17 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 56/WNI/Bsb/2012, tertanggal 17 September 2019, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, kemudian diberi tanda P-1 ;
2. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 5108031602120001 tertanggal 17-09-2019, kemudian diberi tanda P-2 ;
3. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 151/Ist/Bsb/2013 tertanggal 17 September 2019 atas nama ANAK, kemudian diberi tanda P-3 ;
4. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-06072018-0104 tertanggal 18 September 2019 atas nama ANAK Tangkas, kemudian diberi tanda P-4 ;
5. Foto Kopi Surat Pernyataan yang dibuat TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 9 Juli 2018, kemudian diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai **P - 5** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama Saksi I. Made Suriana dan saksi II. SAKSI Ildimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

**Saksi I : SAKSI I ;**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku Gede Widia pada tanggal 18 Januari 2012 di Banjar Dinas Tista, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, saksi hadir menyaksikannya ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Banjar Dinas Tista, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. ANAK, perempuan, lahir di Tista tanggal 2 Juli 2012 dan 2. ANAK Tangkas, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 22 Februari 2014 ;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal/diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Tergugat tidak pernah

*Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Sgr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi Penggugat dan ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok bahkan saksi pernah menasehati Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukannya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah membuat Surat Pernyataan cerai yang diketahui oleh Kelian Banjar Adat Kerobokan dan Kelian Dusun Kerobokan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

### **Saksi II : SAKSI II;**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku Gede Widia pada tanggal 18 Januari 2012 di Banjar Dinas Tista, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, saksi hadir menyaksikannya ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Banjar Dinas Tista, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. ANAK, perempuan, lahir di Tista

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juli 2012 dan 2. ANAK Tangkas, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 22 Februari 2014 ;

- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal/diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok bahkan saksi pernah menasehati Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukannya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah membuat Surat Pernyataan cerai yang diketahui oleh Kelian Banjar Adat Kerobokan dan Kelian Dusun Kerobokan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Risalah Panggilan Sidang ke- I (pertama) tertanggal 22 Agustus 2019, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 30 Agustus 2019, dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 10 September 2019 dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 56/WNI/Bsb/2012, tertanggal 17 September 2019 yang dikaitkan dengan keterangan dari saksi-saksi, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Gede Widia pada tanggal 18 Januari 2012 di Banjar Dinas Tista, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yaitu berupa Kartu Keluarga Nomor 5108031602120001 tertanggal 17-09-2019, bukti surat bertanda P-3 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 151/Ist/Bsb/2013 tertanggal 17 September 2019 dan bukti surat bertanda P-4 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-06072018-0104 tertanggal 18

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 serta dikaitkan dengan keterangan dari saksi-saksi, bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1. ANAK, perempuan, lahir di Tista tanggal 2 Juli 2012 dan 2. ANAK Tangkas, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 22 Februari 2014, dimana kedua anak tersebut saat ini tinggal serta diasuh oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Penggugat sendiri bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, seringkali timbul percekocokkan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat maka dengan seringnya terjadi percekocokkan tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula sepakat untuk berpisah dengan membuat surat Pernyataan berpisah (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapatlah disimpulkan bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi diantara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percekocokkan dan perselisihan yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitum poin ke-2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat saat ini memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK, perempuan, lahir di Tista tanggal 2 Juli 2012 dan 2. ANAK Tangkas, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 22 Februari 2014 dimana saat ini kedua anak tersebut masih dibawah umur, maka Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya wajib memelihara, mendidik dan mengasuh anak tersebut meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, dan menurut hukum adat Bali yang menganut sistem patrilial/kepurusa, dimana seorang anak mengikuti garis keturunan Bapak/purusa serta memperhatikan psikologis dari anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika hak asuh dan tanggung jawab atas anak tersebut tetap berada dibawah asuhan Tergugat dengan ketentuan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut sehingga petitum poin 3 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dilaporkan pada instansi pencatatan sipil;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum poin 4, berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Busungbiu pada tanggal 18 Januari 2012, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 56/WNI/Bsb/2012, tertanggal 17 September 2019 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Tista tanggal 2 Juli 2012 dan ANAK Tangkas, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 22 Februari 2014 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh kami A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa S.H.,M.H. dan A.A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, oleh Hakim

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.    A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ketut Maliastira, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;	
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00;	
3. Panggilan	: Rp.	1.050.000,00;	
4. PNBP	: Rp.	20.000,00;	
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00;	
6. Materai	: Rp.	6.000,00;	
7. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00;	+

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Sgr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 1.216.000,00;

(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)